



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2012

BAHAN BAKAR. GAS. Transportasi. Jalan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN
BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional khususnya kebutuhan bahan bakar untuk transportasi jalan perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
2. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
3. Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya.

4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang minyak dan gas bumi.

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG.

Pasal 4

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dari Menteri.

Pasal 5

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha dari Menteri atau berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 6

- (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a. perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG; atau
 - c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT Pertamina (Persero) mendapat penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.
- (2) Selain penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk Badan Usaha lain dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan harga jual eceran CNG.
- (2) Menteri menetapkan harga jual eceran CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG, Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.
- (2) Pemberian bantuan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian.
- (2) Penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: